

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

Jl. Serma Jamis No.65, Ps. Baru, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31411
0731325298



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan
2. Penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;
3. Data administratif meliputi identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;
4. Nilai limit penjualan untuk tanah dan/atau bangunan yang dinilai oleh penilai publik;
5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan;
6. Surat Keputusan pembentukan Panitia Penghapusan BMN;
7. Laporan hasil pemeriksaan teknis dari instansi terkait;
8. Salinan Petikan DIPA Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Baru;
9. Salinan Bukti Kepemilikan (Sertifikat Hak atas Tanah dan/atau IMB);
10. Dokumen Pendukung lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

Jl. Serma Jamis No.65, Ps. Baru, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31411
0731325298



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka
Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat



1. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Lahat dan mengambil nomor antrian.
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas.
7. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Lahat yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi surat.
8. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap dan benarsampai dengan diterbitkan surat persetujuan atau penolakan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

Jl. Serma Jamis No.65, Ps. Baru, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31411
0731325298



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Biaya / Tarif Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka

Tidak dipungut biaya Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Pemberitahuan Penolakan Penjualan berupa tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan Layanan

Telepon : 0731-325298 Faksimile: 0731-325366 Email : ki.kpknllahat@kemenkeu.go.id SMS/Whatsapp:
081227248064 Website : bit.ly/LaporSERELO/ Aplikasi : OKI (One Klik Info) Media Sosial KPKNL Lahat Kotak
Pengaduan Datang langsung ke KPKNL Lahat